



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 60 TAHUN 2016  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.

9. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
13. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
14. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.*
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. pelaksanaan administrasi Badan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Bidang Anggaran, terdiri atas:
    1. Subbidang Perencanaan Anggaran;
    2. Subbidang Evaluasi Anggaran; dan
    3. Subbidang Data dan Informasi Anggaran.
  - c. Bidang Akuntansi, terdiri atas:
    1. Subbidang Pelaporan;
    2. Subbidang Rekonsiliasi; dan
    3. Subbidang Analisa Laporan Keuangan dan Data.
  - d. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri atas:
    1. Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset;
    2. Subbidang Pengamanan dan Pemindah Tangan; dan
    3. Subbidang Penatausahaan dan Penghapusan.
  - e. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
    1. Subbidang Pelayanan Perbendaharaan;
    2. Subbidang Pengelola Kas Daerah; dan
    3. Subbidang Belanja Pegawai.
  - f. Unit Pelaksana Teknis.
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Sekretariat  
Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua  
Bidang Anggaran  
Pasal 5

- (1) Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Anggaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Anggaran.
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Anggaran.
  - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Anggaran.

Bagian Ketiga  
Bidang Akuntansi  
Pasal 6

- (1) Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Akuntansi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Akuntansi.
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Akuntansi.
  - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Akuntansi.

Bagian Keempat  
Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang Pengelolaan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Aset Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Aset Daerah.
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Aset Daerah.
  - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Aset Daerah.

Bagian Kelima

Bidang Perbendaharaan

Pasal 8

- (1) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perbendaharaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perbendaharaan.
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perbendaharaan.
  - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Perbendaharaan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat ditetapkan jabatan

fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Badan maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Badan.

### Pasal 12

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

### Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII JABATAN DAN ESELON

### Pasal 16

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan jabatan Struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan jabatan Struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah merupakan jabatan Struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 05 Desember 2016  
BUPATI TABALONG,



Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 05 Desember 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 60